

PENDAFTARAN – PENELITIAN – PEDOMAN

2025

Kpt 314 TAHUN 2025, 103 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1229 TAHUN 2024 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN, PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI CALON, DAN PENETAPAN PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pendaftaran dan penelitian persyaratan administrasi calon sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1359 tahun 2024, sehingga perlu melakukan penyesuaian terhadap mekanisme penerimaan pendaftaran, penelitian persyaratan administrasi calon, penelitian persyaratan administrasi calon, penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon, penggantian calon, perpanjangan pendaftaran, dan penyusunan pedoman teknis oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan ketentuan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 10 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1229 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1359 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan antara lain mengenai tatacara penerimaan dokumen persyaratan pasangan calon antara lain dalam hal Pasangan Calon tidak dapat hadir secara langsung pada saat pendaftaran, pemeriksaan kelengkapan dokumen persyaratan calon, penelitian persyaratan administrasi calon dalam hal terdapat informasi adanya dugaan calon berstatus dwi kewarganegaraan, dan menetapkan perubahan lainnya mengenai mekanisme penelitian perbaikan persyaratan administrasi calon, penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon, penggantian calon, perpanjangan pendaftaran, dan penyusunan pedoman teknis.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 20 Maret 2025.
 - Lamp.: 99 hlm.